



ANALISIS LAFADZ *MUSYTARAK* DALAM AL QURAN DAN PENGARUHNYA DALAM TAFSIR AHKAM

Hamam

Universitas Trunojoyo Madura

hammamahmad@yahoo.com

Abstrak

Kajian tentang bahasa Arab sangat erat kaitannya dengan kajian ilmu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih dan luas. Hubungan antara Al-Qur'an dan bahasa Arab merupakan hubungan mutual yang tidak dapat dipisahkan dengan cara apa pun. Bahasa Arab adalah bahasa yang lafadz dan maknanya sangat luas dan pola pengungkapannya sangat beragam ketika terjadi proses dialektika dengan manusia dan budaya. Diantara hal-hal kebahasaan yang terkait dengan tafsir al Quran adalah pembahasan tentang lafadz *Musytarak* (yang memiliki dua makna atau lebih), baik sebagai kata tunggal atau sebagai kata majemuk, baik yang mengandung makna yang bertolak belakang atau tidak, baik yang mengandung makna tersurat (*manthuq*) atau tidak (*mafhum*). Baik Apa yang dimaksud dengan lafadz *Musytarak*. Penelitian ini akan mengkaji semua hal di atas termasuk kronologi munculnya dan bagaimana posisinya dalam ilmu tafsir al Quran serta perdebatan keberadaannya dalam al Quran, contoh-contoh konkret dalam Al-Qur'an dan pengaruhnya dalam istimbah hukum dari perspektif ahli tafsir dan ahli ushul.

Kata kunci; lafadz *Musytarak*, tafsir ahkam, ahli tafsir, ahli ushul.

A. Pendahuluan

Bahasa Arab adalah salah satu bahasa dengan kosakata terkaya di dunia. Bahasa kuno namun akan tetap abadi. Bahasa samawiyah yang diturunkan dengannya al Quran dan dengannya Rasulullah berujar lewat hadits yang menjelaskan isi al Quran. Ketika sumber ajaran Islam yakni al Quran dan Hadits dalam bentuk bahasa Arab, maka seorang yang ingin mendapatkan petunjuk dari sebuah nas *mustadil* secara otomatis bergantung pada pengetahuan *fan* yang ada dalam ruang lingkup bahasa Arab. Seorang penafsir al Quran dan penggal hukum nash syar'i paling tidak disyaratkan memiliki pengetahuan luas akan bahasa Arab. Untuk itu, dalam memudahkan memahami petunjuk-petunjuk



lafadz untuk diambil makna atau hukum seorang ahli ushul akan meletakkan kaidah-kaidah dalam menfasirkan petunjuk (dilalah) lafadz.

Bahasa lisan manusia atau nash Syar'i tak lepas dari penggunaan lafadz yang memiliki makna beragam atau lebih dari satu. Sebagai contoh sederhana dalam bahasa Indonesia, ada beberapa kata yang memiliki makna lebih dari satu. Orang Indonesia tidak akan mampu mengerti secara spesifik kata homonim bila tidak disertai keterangan lengkap dari siyaq kalimat tersebut. Sbut saja kata hak, bulan, selang, rapat, kali dan lain sebagainya akan memiliki makna ambigu bila tidak disertai keterangan redaksi atau konteks yang menunjukkan kalimat yang diinginkan. Demikian juga dalam dalam al Quran yang merupakan firman Allah yang turun dalam bentuk bahasa arab yang fasih dan lugas tak lepas adanya pola kalimat yang pelafalan dan pengejaannya sama namun memiki makna berbeda. Sebagai contoh dalam al Quran yang menjadi *high light* dalam diskursus lafadz *Musytarak* adalah kata *أولا مستم* , *أولا مستم* dalam ayat an Nisa 43 tersebut apakah yang dimaksudkan adalah bersentuhan kulit secara hakikat atau bersetubuh secara majazi, atau makna sebaliknya, atau kedua-duanya merupakan makna hakikat atau majazi kedua-duanya. Oleh karena itu riset ini akan menganalisis eksistensi lafadz *Musytarak* dalam bahasa, al Quran dan pengaruhnya dalam tafsir ahkam.

B. Definisi lafadz *Musytarak*

Al Musytarak merupakan bentuk isim maf'ul dari *إشترك يشترك*, yang mengandung makna baur dan campur yang tidak diketahui batasan-batasannya. Adapun secara istilah mayoritas ulama Ushul baik dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiya maupun Hanabilah memberikan definisi yang sama meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda. Al-Mahalli dari Syafi'iyah mendefinisikan ¹

اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي²

"*Satu lafadz yang mempunyai beberapa makna hakiki*".

Muhammad Abu Zahrah ulama kontemporer dalam kitabnya Ushul fiqh memberikan definisi :³

لفظ يدل علي معنيين او معان علي سبيل التبادل

“ Satu lafadz yang menunjukkan lebih dari satu makna dengan jalan bergantian”.



Abu Zahrah sepertinya ingin menegaskan maksud dari pergantian adalah kata musytarak tidak dapat diartikan dengan semua makna secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan salah satu artinya. Inilah yang membedakan antara arti lafadz *Musytarak* dan lafadz Am. Bila Am bisa diartikan dengan semua makna yang terkandung secara bersamaan.

C. Sebab-sebab timbulnya lafadz musytarak

Secara umum munculnya lafadz musytarak dalam bahasa sangat banyak sekali, namun para ulama ushul fiqih telah merumuskan sebab-sebab yang paling mempengaruhi antara lain adalah: ⁴

1. Bertemunya bahasa dari kabilah-kabilah Arab yang berbeda, masing-masing kabilah berbeda dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan satu makna. Seperti perbedaan dalam pemakaian kata يد , kata ini digunakan menunjukkan arti hasta secara sempurna juga menunjukkan arti telapak tangan.
2. Terjadinya perkembangan perluasan makna satu lafadz dari makna asal, seperti lafadz فتن yang asalnya bermakna logam atau barang tambang, selanjutnya digunakan untuk menunjukkan arti terjerumus dalam kesesatan.
3. Terjadinya makna yang memungkinkan antara makna hakiki dan majaz.
4. Terjadinya makna yang memungkinkan diartikan antara makna hakiki dan makna istilah urfi. Seperti kata-kata yang digunakan dalam istilah syara'. Lafadz الصلاة yang dalam arti bahasa bermakna do'a, kemudian dalam istilah syara' digunakan untuk menunjukkan arti ibadah tertentu.
5. Asimilasi bahasa, misalkan antara bahasa arab dengan bahasa persia. Kata الجب bisa diartikan dengan kaish sayang, juga bisa diartikan sebagai cawan atau botol yang diisi air hasil asimiliasi kedua bahasa tersebut.

D. Pendapat ahli bahasa tetang lafadz *Musytarak*

Ahli bahasa arab berbeda pendapat dalam menyikapi ada atau tidaknya lafadz *Musytarak* dalam bahasa arab, dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Al-Asma'i, Al-Khalil bin Ahmed, Sibawaeh, Ibn Faris, Ibn Qutaybah, Abu Ubaidah dan mayoritas ahli bahasa mengatakan bahwa secara faktual lafadz *Musytarak* terdapat dalam bahasa arab.⁵ Mereka telah menyortir dan membuat dalam buku khusus di mana mereka mencantumkan banyak contoh dan mengidentifikasi serta menunjukkan bukti dari kekayaan bahasa, yang menunjukkan bahwa bahasa arab bahasa yang luwes dan lentur. Thobary mengatakan bahwa *isytirkokull lafadz* merupakan satu bentuk kebebasan berekspresi dan sesuatu yang dlorury dan wajib dalam setiap bahasa di bumi. Karena seberapapun banyak jumlah kosakata suatu bahasa akan tetap terbatas sementara pemikiran, makna, aktifitas dan ekspresi selalu berkembang dan terbaharui tidak ada batasannya.¹

Imam Raghīb al asfihany mengatakan

«الأصل في الألفاظ أن تكون مختلفة بحسب اختلاف المعاني، لكن ذلك لم يكن في الإمكان، إذ كانت المعاني بلا نهاية، والألفاظ مع اختلاف تركيبها ذات نهاية، وغير المتناهي لا يحويه المتناهي، فلم يكن بد من وقوع الاشتراك في الألفاظ»

Pada dasarnya setiap lafadz diletakkan untuk tujuan makna yang berbeda-beda, akan tetapi hal tersebut tidak dimungkinkan, karena suatu makna tidak ada batasnya. Sementara lafadz dengan bermacam susunannya memiliki batasan, maka yang tidak terbatas tidak akan pernah cukup dengan yang terbatas, oleh karena itu lafadz *Musytarak* adalah sesuatu yang pasti.

Sebagai contoh sederhana yang membuktikan keberadaan lafadz *Musytarak* secara dlohir adalah bahwa hampir semua huruf adalah *Musytarak* sebagaimana dinyatakan oleh ahli nahwu, fi' il madli memiliki dua makna *isytirok* yaitu doa dan khobar, fiil mudlori memiliki dua makna *isytirok* yaitu *haal* (sekarang) dan *istiqbal* (akan datang), apalagi isim akan jauh lebih banyak ditemukan pola *Musytarak*. Oleh karena itu mereka mengatakan *isytirokullafdzi* dalam bahasa adalah terjadi secara nyata (واقع ملموس), kebenaran yang tidak dapat diingkari (وحقيقة لا خيال) dan contoh menunjukkan hal tersebut amatlah banyak, tidak sedikit. Contoh lafadz *Musytarak* dalam bahasa keseharian adalah lafadz عين, عين memiliki beragam makna bergantung siyaq yang menjelaskan maksud dari lafadz

¹ Thobary



tersebut. عين bisa berarti mata, seorang yang terpandang, sumber mata air, mata-mata, inti, dzat, atau uang logam dan emas.⁶

2. Ibnu Durustawaeh, dan sebagian kecil ahli bahasa menolak keberadaan lafadz *Musytarak*, karena berimplikasi pada makna tidak jelas, ambiguitas, menipu dan mengaburkan makna. Oleh karena itu mereka berusaha menginterpretasikan ke makna hakekat yang membawa mereka keluar dari makna ambigu tersebut dengan menakwilkan salah satunya sebagai makna metaforis.

E. Sikap ulama Ushul dan Tafsir terkait lafadz *Musytarak* dalam al Quran

Ada dua pandangan utama menyikapi ada atau tidaknya lafadz musytarak dalam al Quran.⁷

1. Abu al-Hasan al-Ash'ari, Ibnu Jarir al Thabary, Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat lafadz musytarak secara fakta ada dalam al Quran, bahkan menurut Abu hasan wajib ada dengan alasan yang sama dengan ahli bahasa arab bahwa makna itu tidak terbatas, sedangkan lafadz itu terbatas. Imam Suyuthi bahkan menyitir bahwa al *Musytarak* merupakan salah satu tanda kebesaran dan kemukjizatan al Quran sekiranya ditemukan satu lafadz dalam al Quran memiliki makna dua puluh, bahkan lebih banyak atau lebih sedikit. Dan tidak akan pernah ditemukan pola seperti itu dari perkataan manusia. Mereka berhujjah ada bukti contoh lafadz *Musytarak* dalam al Quran. Salah satu yang populer adalah lafadz sholat dalam ayat al Ahzab;56

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الأحزاب:56)

Lafadz sholat dalam ayat di atas adalah *Musytarak* yang memungkinkan kompatibel untuk dipakai kedua maknanya. Mereka memaknai sholat Allah kepada Rasulullah dalam ayat ini adalah rahmat dan maghfiroh, sementara sholat malaikat kepada Raulullah adalah berupa permintaan ampunan.

2. Tha'lab, al-Abhari, dan al-Balkhi berpendapat bahwa lafadz musytarak tidak ditemukan dalam al Quran, karena sesungguhnya suatu lafadz diletakkan untuk tujuan berbeda-beda untuk memahami suatu pembicaraan. Pembicaraan dengan al



Musytarak tidak akan memberikan pemahaman yang baik kepada pendengar. Dan hal itu akan mendatangkan kemadlaratan dalam al Quran. Sementara suatu yang dianggap lafadz *Musytarak* oleh kelompok pertama sebenarnya 'adalah sesuatu mutawathi' (disepakati) atau salah satunya makna hakikat sedang yang lain makna majaz. Seperti عين hakikatnya adalah mata sedang yang lain berarti majaz. Adapun القرء sedari awal menurut kelompok ini adalah memang sudah disepakati bermakna ganda yaitu haid dan juga bisa berarti suci.

F. Bentuk-bentuk lafadz *Musytarak* dalam al Quran

Berikut bentuk-bentuk lafadz *Musytarak* dalam al Quran⁸

1. Lafadz *Musytarak* dalam bentuk isim

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب: 49).

Lafadz النكاح dapat diartikan sebagai akad nikah, dan juga bisa diartikan sebagai hubungan badan (jima').

2. Lafadz *Musytarak* dalam bentuk fiil

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (التكوير: 17)

Lafadz عسعس pada ayat ini berupa kata kerja yang bisa diartikan sebagai menjelang atau menghilang.

3. Lafadz *Musytarak* dalam bentuk huruf, seperti pada lafadz من berfaedah macam-macam makna, bisa untuk *lil ibtida'* (permulaan) seperti pada ayat al Isra':1, *tab'idl* (penjelasan bagian) seperti pada ayat al Baqarah: 8, *lil jinsi* (menunjukkan penjelasan jenis) seperti pada ayat al Hajj;30.

G. Contoh lafadz *Musytarak* dalam al-Quran

Berikut beberapa contoh lafadz *Musytarak* dalam al Quran dengan segala macam maknanya⁹

1. *Musytarak* yang mempunyai arti beberapa makna (tanawwu')

وَلَيْنَ أَخْرَجْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ {هود:8}

Lafadz أمة dalam ayat ini diartikan sebagai waktu. al Qashah;23 diartikan sebagai sekelompok orang-orang, an Nahl; 120 diartikan sebagai seorang imam yang diikuti, al Zukhruf; 22 diartikan sebagai agama dan kepercayaan.



2. *Musytarak* yang mempunyai arti yang berlawanan

وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: 228)

Dalam lafadz *عسعس* bisa diartikan menjelang dan menghilang

3. *Musytarak* yang mempunyai dua makna

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ... { المدثر: 50-51 }

Dalam lafadz *قسورة* bisa bermakna pemanah dan bisa bermakna singa, yang kedua makna tersebut dimungkinkan untuk digunakan.

4. *Musytarak* yang mempunyai arti hakikat dan majaz

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ.....الحج:18 {

Dalam lafadz *يسجد* jika dilihat dari makna hakikat yaitu bersujud di atas bumi, sedangkan makna majaznya yaitu mengagungkan..

H. Hukum Lafadz *Musytarak*

Mengenai lafadz *musyatrok*, para ahli ushul sepakat bahwa *al isytirok* adalah menyelisih hukum asal, karena asal pada lafadz adalah diletakkan untuk satu makna saja yang kemudian disebut *al munfarid*, jika diragukaa apakah suatu lafadz dalam nash mengandung *isytirok* atau tidak, maka wajib ditetapkan tidak adanya *isytirak* karena hal tersebut menyalahai hukum asal.¹⁰

Bila sudah dipastikan bahwa suatu lafadz termasuk *Musytarak*, maka haruslah ditentukan salah satu maknanya dengan *qarinah* (bukti), karena bagi mereka lafadz yang dijadikan sebagai dalil syar'i haruslah jelas dan dibatasi. Tujuan dari syariat adalah mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh sebuah dalil syar'i, sementara *Musytarak* tidak akan dipahami kecuali dengan membatasi satu maknanya dengan *qarinah*. Oleh karena itu mereka menyikapi lafadz *Musytarak* dengan menetapkan kaidah berikut

1. Apabila lafadz *Musytarak* mengandung antara arti bahasa dan istilah syara', maka yang ditetapkan adalah arti istilah syara', kecuali ada indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti dalam istilah bahasa. Contoh lafadz shalat, zakat



dalam ayat al Quran وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, maka yang dikehendaki dari lafadz tersebut adalah istilah syar'i dengan ibadah tertentu, kecuali ada indikasi- indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti dalam istilah bahasa. Seperti lafadz sholat dalam ayat

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب: 56]؛

Sholat dalam ayat ini adalah *Musytarakah*, namun dengan petunjuk qorinah dari ayat tersebut, maka yang dikehendaki artinya adalah bukan arti istilahi, melainkan arti secara bahasa, sholat Allah kepada Rasulullah adalah rahmat dan maghfiroh.

- b. Apabila suatu lafadz mengandung banyak arti, maka yang ditetapkan adalah salah satu arti saja dengan dalil-dalil (qarinah) yang menguatkan dan menunjukkan salah satu arti tersebut. Baik berupa *qarinah lafdziyah* maupun *qarinah haliyah*. Sebagai contoh lafadz **القرء** dalam ayat al Baqarah;228 dengan qarinah lafdziyah berupa muannatsnya adad **(عدد)** lafadz **ثلاثة**, ini mengartikan bahwa ma'dud adalah bentuk mudzakkar, sehingga dipahami bahwa yang dimaksudkan dalam lafadz **القرء** adalah **الطهر** atau suci. Adapun qarinah haliyah misalkan dalam lafadz **يد** yang memiliki multi makna antara hasta dan telapak tangan, tangan kanan dan tangan kiri pada ayat tentang potong tangan bagi pencuri pada surat al Maidah;38, dengan adanya qarinah hadits sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan **يد** adalah tangan kanan dari jari-jari sampai pergelangan tangan.¹¹

I. Sikap Ulama terhadap lafadz *Musytarak* tanpa qarinah.

Terkait lafadz musytarak yang tidak ditemukan qarinah yang dapat membatasi apa yang dikehendaki dari lafadz tersebut, sementara tidak ada makna dari kesekian makna yang *Musytarak* dapat dikuatkan antara satu dengan yang lainnya, maka para ulama ushul berbeda sikap terkait hal tersebut

1. Imam Syafi'i, Abu Bakar Muhammad al-Baqilani dan tokoh-tokoh Mu'tazilah seperti Qadi Abdul Jabbar berpendapat boleh menggunakan makna-makna secara keseluruhan yang terkandung dalam lafadz musytarak dalam waktu yang bersamaan, baik menunjukkan kepada *al-nafy* (peniadaan hukum) maupun menunjuk kepada *al-isbat* (penetapan hukum), dengan syarat makna-maknanya tidak bertentangan. Mereka



berargumen bahwa hal itu terjadi pada lafadz الصلاة ayat al Ahzab;56, dan dimungkinkan untuk dimaknai dengan keduanya bahwa makna sholat dari Allah kepada Rasulullah adalah rahmat dan maghfiroh, sementara sholat dari malaikat kepada Rasulullah adalah istighfar. Hal ini berlaku juga dalam surat al-Hajj ayat 118. Dalam ayat ini lafadz sujud mengandung pengertian ganda yakni menundukkan kepala bumi, sedangkan sujud yang dilakukan makhluk lain mengandung pengertian tunduk, dan patuh kepada Allah. Adapun bila bertentangan seperti lafadz *al-qar'u* yang mengandung makna haid dan suci, karena keduanya bertentangan, maka penggunaan makna secara bersamaan tanpa qarinah tidak diperbolehkan. Lafadz tersebut memang mengandung beberapa makna yang seimbang, yang tidak mungkin dikuatkan salah satu di antara makna-makna tersebut. Karenanya, mengambil seluruh makna lebih bersifat *ihtiyat* (hati-hati).¹²

2. Mayoritas madzhab Hanafi, dan sebagian madzhab Syafi'i, Imam al Haromain, Razi dan sebagian Mu'tazilah mengatakan tidak boleh menggunakan seluruh makna yang terkandung dalam lafadz musytarak secara bersamaan. Apabila tidak ada qarinah yang dapat menguatkan salah satu arti lafadz-lafadz tersebut, maka harus dimauqufkan sampai adanya dalil yang dapat menguatkan salah satu artinya Menurut mereka makna sujud dalam surat al-Hajj: 18 itu berarti khusyuk, tunduk dan patuh, baik secara ikhlash maupun secara terpaksa, makna ini dapat berlaku bagi manusia dan juga makhluk lain selain manusia.¹³
3. Sebagian madzhab Hanafi berpendapat boleh menggunakan makna-makna yang terkandung dalam lafadz musytarak dalam waktu yang bersamaan apabila tujuannya untuk *al-nafy* (peniadaan) bukan *al-isbat* (penetapan). Sebagai contoh wasiat kepada *maula* (memiliki makna ganda tuan dan budak yang dimerdekakan). Apabila orang yang berwasiat tadi tidak menentukan arti maula yang mana sebelum meninggal, maka wasiat menjadi batal, tidak dapat ditetapkan kepada tuan yang memerdekakan ataupun kepada budak yang dimerdekakan.¹⁴

J. Pengaruh lafadz *Musytarak* terhadap tafsir ahkam

Nash-nash yang mengandung lafadz *Musytarak* terdapat kesamaran meskipun dinisbatkan dengan lafadz yang lain. Hal ini menjadi jalan yang rumit bagi seorang yang ingin memahami sebuah nash tanpa adanya pengetahuan bahasa. Sementara syariat berbicara suatu yang pasti untuk diamalkan.



Salah satu contoh lafadz *Musytarak* yang menimbulkan perbedaan ulama dalam menafsirkannya terkait dengan hukum adalah lafadz *al-qar'u* antara makna haid dan suci dalam surat al Baqarah;228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

1. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Darda', Ubadah Bin Shomit, Anas Bin Malik, Ibnu Mas'ud, Muadz, Ubay Bin Ka'ab, Abu Musa al Asyari, Ibnu Abbas, Sa'id Bin Musayyab, Al qamah, Aswad, Ibrahim, Mujahid, Atho', Thowud, Sa'id Bin Jubair, Ikrimah, Muihammad bin Sirin, Qatadah, Sya'biy, Robi, Muqatil Bin Hayyan, Sady, Makhul, Dlohak, Atho'. Mereka berpandangan bahwa makna lafadz *al-qar'u* adalah haid. Pendapat ini juga yang diambil Hanafiah, Hanabilah, dan Zaidiyah.¹⁵ Penafsiran ini berimplikasi terkait hukum
 - a. Jika seorang istri ditalak dalam masa haid, maka masa haid tersebut tidak dihitung sebagai haid pertama, maka iddahnya akan selesai ketika masuk pada haid yang keempat. Dan bila ditalak pada masa suci, maka masa suci tersebut dihitung sebagai masa suci pertama, maka iddah akan selesai ketika masuk haid yang ketiga setelah ditalak.
 - b. Jika ditalak dalam masa haid, maka suami berhak ruju' pada haid yang ketiga, karena masa iddahnya masih ada dan akan habis ketika masuk pada haid yang keempat. Begitu pula sang wanita berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal pada masa haid yang ketiga dan bila salah satu dari mereka meninggal pada masa haid yang ketiga maka yang lain berhak mendapatkan waris darinya, jika talak itu adalah talak raj'i.
2. Ibnu Abbas dalam satu riwayat, Zaid Bin Tsabit, Salim, Qasim, Urwah, Sulaiman Bin yasar, Abu bakar bin Abdurrahman, Zuhry, Daud, Abu Tsaur, Ahmad dalam satu riwayat. Mereka berpandangan bahwa makna lafadz *al-qar'u* adalah suci. Pendapat ini juga yang diambil oleh Syafi'iyah, Malikiyah, Imamiyah dan Dhahiriyah.¹⁶ Dari penafsiran ini berimplikasi terkait hukum jika istri ditalak dalam masa suci, maka suami tidak berhak ruju' pada haid yang ketiga karena masa iddahnya habis ketika masuk pada haid yang ketiga dan wanita yang ditalak tersebut boleh menikah pada masa haid yang ketiga.

Contoh lain dari lafadz *Musytarak* yang menimbulkan perbedaan penafsiran yang berujung pada perbedaan penetapan hukum adalah pada lafadz لا مستم. Perbedaan ini,



sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid berawal dari perbedaan dalam memahami makna “al-lamsu” dalam surat an Nisa:43

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

1. Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar, Ubaidah, Nakhoi, Sya’bi, Atho’, Ibnu Sirin mereka berpandangan bahwa yang dimaksud لامستم adalah persentuhan kulit dengan kulit dari bagian tubuh tanpa adanya penghalang. Dan pendapat ini adalah yang dipilih oleh Imam Syafi’i.¹⁷ Dari penafsiran lafadz لامستم oleh kelompok ini berimplikasi terkait hukum bila persentuhan tidak dengan kulit, melainkan misalnya dengan kuku, rambut dan gigi, maka tidak berimplikasi membatalkan wudlu. Hal ini berdasarkan pada makna dzahir ayat. Makna dzahir أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ adalah menyentuh dengan tangan secara langsung, sedangkan makna majazinya adalah berhubungan badan. Hal ini berdasarkan kaidah الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ, selama perkataan bisa diartikan dengan makna hakiki, maka tidak boleh diartikan dengan makna majazi, kecuali jika tidak mungkin menggunakan makna hakiki.
2. Ibnu Abbas, Ali dalam salah satu riwayat, Ubay bin Ka’ab, Mujahid, Thowus, Hasan, Ubaid Bi Umair, Sa’id bin Jubair, Sya’by, Qotadah, Muqatil Bin Hayyan mereka berpandangan bahwa yang dimaksud لامستم adalah persetubuhan dengan kontak alat kelamin langsung antara laki-laki dengan perempuan¹⁸. Dan pendapat ini adalah yang dipilih oleh Abu Hanifah. Mereka berargumen dengan qorinah hadits Abu Dawud yang menceritakan bahwa Rasulullah mencium istrinya di rumah kemudian keluar ke masjid tanpa berwudlu. Dari penafsiran lafadz لامستم oleh kelompok ini berimplikasi terkait hukum bahwa persentuhan anggota tubuh antara laki-laki dengan perempuan tanpa kontak alat kelamin tidak membatalkan wudlu, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat
3. Ibnu Arabi berpandangan bahwa yang dimaksud لامستم adalah persentuhan tubuh dengan anggota tubuh antara laki-laki dengan perempuan dengan disertai syahwat. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam Malik. Mereka berargumen dengan penggalan kalimat lain dalam ayat وَلَا جُنُبًا yang memberikan faedah makna jima’, dan kalimat أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ yang memberikan faedah makna hadats, dan kalimat أَوْ لَامَسْتُمُ memberikan faedah kontak kulit dan ciuman



dengan syahwat. Dari penafsiran lafadz *لامستم* oleh kelompok ini berimplikasi bahwa bila persentuhan anggota tubuh antara laki-laki dengan perempuan bila tidak disertai syahwat, maka tidak berimplikasi membatalkan wudlu.

4. Imam Auza'iy berpendapat *لامستم* adalah persentuhan khusus dengan tangan saja dengan dalil qiyas pada persentuhan tangan dengan dzakar yang berimplikasi membatalkan wudlu dan petunjuk ayat lain yang menguatkan *فلمسوه بأيديهم*. Dari penafsiran lafadz *لامستم* oleh kelompok ini berimplikasi terkait hukum bahwa bila persentuhan tidak dengan tangan, maka tidak membatalkan wudlu.¹⁹

Memahami perbedaan ulama terkait tafsir ahkam dalam kasus diatas, sesungguhnya dapat tarik kesimpulan bahwa pengetahuan lafadz *Musytarak* memiliki peran penting dalam pemahaman makna suatu nash syar'i dan tafsir ahkam. Namun demikian tidak semata karena perbedaan pemahaman lafadz saja, juga dikarenakan faktor lain yang komplek dalam ijtihad misalkan perbedaan qira'at, perbedaan penerimaan valid tidaknya dalil lain (hadits), dan kontradiksi dari beberapa dalil syar'i yang kesemuanya dibutuhkan kecakapan bahasa dan pengetahuan yang mumpuni dalam ilmu agama oleh seorang mujtahid.

K. Kesimpulan

Bahasa arab yang merupakan bahasa samawy yang dengannya al Quran diturunkan dan dengannya Rasulullah bertutur sebagai penjelas isi al Quran. Dengan lafadz dan spektrum makna yang luas dan beragam memungkinkan bagi ahli tafsir berbeda dalam memahami teksnya. Lafadz *Musytarak* sejatinya ada dan terjadi dalam bahasa arab, begitu juga al Quran dan sunnah. Lafadz *Musytarak* sebagaimana ungkapan at Thobary salah satu pertanda bahwa bahasa al Quran adalah bahasa yang luwes dan fleksibel atas ekspresi atas makna, lafadz *Musytarak* adalah ungkapan dari makna, aktifitas yang selalu berkembang dan tak pernah berhenti. Imam Suyuthi mengatakan lafadz *Musytarak* satu tanda kebesaran dan kemukjizatan al Quran sekiranya ditemukan satu lafadz dalam al Quran memiliki makna dua puluh, bahkan lebih banyak atau lebih sedikit. Dan tidak akan pernah ditemukan pola seperti itu dari perkataan manusia

Perbedaan penafsiran terhadap suatu lafadz sesungguhnya berimplikasi terhadap perbedaan hasil tafsir ahkam. Karena berimplikasi terhadap tafsir yang mana bertujuan



mengungkap dalil nash syar'i, maka berimplikasi pula terhadap hasil istimbath hukum sebagaimana contoh dalam pembahasan perbedaan lafadz *القرء* dalam surat al Baqarah;228 dan lafadz *لامستم* dalam surat an Nisa;43. Meskipun ini bukan menjadi faktor satu-satunya, karena dalam proses istimbath hukum dari dalil nash syar'i dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Diantaranya perbedaan qira'at, perbedaan penerimaan suatu dalil syar'i dan valid (shoheh) tidaknya dalil tersebut, kontradiksi dari beberapa dalil syar'i. Namun demikian perbedaan pemahaman nash dikarenakan lafadz *Musytarak* adalah sesuatu yang mutlak ada dan contoh di atas kiranya cukup sebagai bukti keberadaan lafad *Musytarok* dan pengaruhnya dalam pemahaman tafsir ahkam sangatlah penting.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran al Karim
Abbas, Ahmada Sudirman , *Mauqiful Fuqaha fillafdzil Musytarok wa atsaruahu fil Fiqhi*,
Ahkam: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2009. *Tafsir Ath. Thabari*
Jakarta: Pustaka Azzam
- Al Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, *al jami' Liahkam al Quran* , Kairo
Daar al hadits 1423
- Al Athar, Hasan, *hasiyyah al athar 'ala syaah al jalaluddin al Mahalli 'ala maan
jam'ul jawami'* , jilid 1 , penerbi Mushtofa Muhammad
- Amir Muhammad, Muhammad *allafdzul Musytarok wa isyraqatuhu fil Quranil Karim*,
Fataha Namudzajan. Misan Journal for Academic Studies. 2017
- Anis, Ibrahim, 1972, Al-Mu'jam Al-Wasith, Jus 2, Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy, Kairo
Ibnu Katsir Ad-dimasyqy, Abi Fada', *Tafsir Ibnu Katsir*, Daar al Thoyab linnasyr
Wattauzi', 1999
- Khalaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta: Pustaka amami
- Mukrom Abdul 'Al Salim, *al Musytarokullafdzzy fi fi dloui Ghoribul Quran al karim*,
penerbit; Alimul Kutub, Kairo 2009
- Syafaat, *Abdul Kholiq, al Musytarok allafdzi wal ma'nawy wa atsaruhuma fi ghumudlin
nash*, al Qanun , Vol. 13, No. 1, Juni 2010
- Syarifuddin, Amir. 1997. Ushul Fiqh Jilid I. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Razi, Fakhr al-Din *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Jilid 10, Dar al. Kutub al-
Ilmiah, Beirut, t.th
- Ya'Qub Tabidy, Babkar al Khadlar *Al Musytarokul allafdzi indal Ushuliyyinwatsaruahu
fi ikhtilafil fuqoha fil furu' al fiqhiyyah*, Jurnal Kulliyah Dirasat al Islamiyah wal
arabiyah lil Banat, Iskandaria
- Zahrah, Abu, Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt
- Zarkasyi , Badruddin, *al Bahrul Muhiht Fi Ushul al Fiqhi*, Kuwait, Wizaratul auqaf al
Kuwaitiyah, 1989



End note:

- ¹ Hasan al athar, *hasiyyah al athar 'ala syaah al jalaluddin al Mahalli 'ala maan jam'ul jawami'*, jilid 1, Mushtofa Muhammad, hal. 382
- ² Abdul 'Al Salim Mukrom, *al Musytarokullafdzzy fi fi dloui Ghoribul Quran al karim*, h.30
- ³ Abu Zuhrah *Usul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt. h.100
- ⁴ Abdul 'Al Salim Mukrom. Op. Cit h. 42
- ⁵ Babkar al khodr, *Al Musytarokul allafdzi indal Ushuliyinwatsaruhu fi ikhtilafil fuqoha fil furu' al fiqhiyyah*, Jurnal Kulliyah Dirasat al Islamiyah wal arabiyah lil Banat, Iskandaria
- ⁶ Babkar al khodr, Op Cit.
- ⁷ Abdul 'Al Salim Mukrom Op. Cit h.43
- ⁸ Babkar al khodr, Op Cit. H.72
- ⁹ Abdul 'Al Salim Mukrom, Op.Cit . h.111
- ¹⁰ Badruddin Zarkasyi, *al Bahrul Muhihi Fi Ushul al Fiqhi*, Kuwait, Wizaratul auqaf al Kuwaitiyah, 1989 h. 12 jilid 2.
- ¹¹ Abdul 'Al Salim Mukrom Op. Cit h.50
- ¹² Al Amidi *al Ihkam fi usuhl al Ahkam*, Daar kitab al Araby, Beirut . 242 jilid 2
- ¹³ Al Amidi al Ahkam Op.cit h. 253
- ¹⁴ Abu Zahrah Op. Cit h. 132
- ¹⁵ Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Daar al Thoyab linnasyr Wattaazi', 1999. h. 607, jilid 1
- ¹⁶ Ibnu katsir, Op.cit, h. 608 jilid 1
- ¹⁷ Ibnu katsir, Op.cit, h.314 jilid 2
- ¹⁸ Ibnu katsir, Op.cit h.314 jilid 2
- ¹⁹ al Qurtubi, *al jami' Liahkam al Quran*, Kairo Daar al hadits 1423. h.200, jilid 5